



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, termasuk dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- b. bahwa penerimaan daerah merupakan salah satu unsur penatausahaan keuangan daerah yang perlu dikelola dengan menerapkan sistem penerimaan daerah secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang 31);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAERAH
SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan daerah dan bertindak sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh BUD atas sistem dan proses bisnis penatausahaan penerimaan daerah pada bank atau bank umum atau badan/lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi bank dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh BUD.
15. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor referensi bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
16. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi penerimaan daerah dengan teraan NTB atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
17. Laporan Harian Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat LHP Elektronik adalah laporan harian penerimaan daerah yang dibuat oleh Bank dalam bentuk arsip data komputer.
18. Sistem Settlement adalah sistem Penerimaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati, yang dikelola oleh BUD untuk memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
21. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan daerah menurut peraturan perundang-undangan.
23. *CA Only* adalah penerimaan daerah yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank.
24. *Settlement Only* adalah transaksi Penerimaan Daerah yang tercatat pada Sistem *Settlement* namun tidak terdapat pada data penerimaan daerah dari sistem Bank Persepsi.
25. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. *Biller* adalah SKPD yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola Kode Billing.
28. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.
29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerimaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Penerimaan Daerah yang disetorkan/diterima melalui Bank Persepsi dengan menggunakan Kode Billing yang diproses secara terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Daerah secara Elektronik.
- (2) Penerimaan Daerah secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem aplikasi pada *Biller* dan Sistem *Settlement*.

- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang rupiah.

BAB III

PENUNJUKAN BANK PERSEPSI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Daerah secara elektronik, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan Daerah melalui sarana layanan Penerimaan Daerah dalam bentuk:
- Layanan pada loket/*teller (over the counter)*; dan/atau
 - Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya yang terdiri atas namun tidak dibatasi pada *Automatic Teller Machine (ATM)*, internet banking, dan *mobile banking*.
- (2) Sarana layanan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Persepsi.

Pasal 4

- (1) Bank umum yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati;
 - didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan Daerah ;
 - lulus UAT yang dilaksanakan oleh BUD; dan
 - bersedia menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank Persepsi dengan BUD.
- (2) Pemimpin bank umum wilayah setempat yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank Persepsi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- Salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai bank umum;

- b. Salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit,;
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama bank umum atau pejabat yang ditunjuk mengenai:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. pernyataan bahwa bank umum memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan Daerah;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
 - a. kecukupan jumlah Bank Persepsi yang dibutuhkan;
 - b. cakupan layanan bank pemohon; dan
 - c. kredibilitas bank pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, BUD melaksanakan UAT atas sistem Penerimaan Daerah pada bank umum.
- (6) Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD dapat menerima atau menolak permohonan bank umum sebagai Bank Persepsi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem Penerimaan Daerah pada bank umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, direktur utama bank umum atau pejabat yang diberi kuasa, menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank Persepsi dengan BUD.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - d. keadaan kahar;
 - e. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa Sistem Penerimaan Daerah pada bank umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, BUD menyampaikan permintaan tertulis kepada direktur utama bank umum atau pejabat yang

mewakili untuk memperbaiki Sistem Penerimaan Daerah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

- (4) Perbaikan sistem Penerimaan **Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan **BUD**.

Pasal 6

Bank Persepsi dapat melaksanakan layanan Penerimaan Daerah secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan Daerah;
- b. membukukan setoran Penerimaan Daerah dengan mengkredit Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi.

BAB IV

PELAKSANAAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memastikan bank umum dan/atau Bank Persepsi telah memenuhi persyaratan sistem Penerimaan Daerah yang digunakan dalam penatausahaan Penerimaan Daerah secara elektronik, BUD melakukan UAT.
- (2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. bank umum mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Persepsi;
 - b. Bank Persepsi mengembangkan/menggunakan sistem baru; dan/atau
 - c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem Penerimaan Daerah.
- (3) Dalam hal diperlukan, BUD dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Persepsi dalam penatausahaan Penerimaan Daerah secara elektronik.

Pasal 8

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. pengujian proses bisnis (*business process testing*) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh bank

- umum dan/atau Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh BUD;
- b. pengujian sistem informasi dan teknologi (*system testing*) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh bank umum dan/atau Bank Persepsi telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BUD; dan
 - c. pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan bank umum dan/atau Bank Persepsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BUD.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem Penerimaan Daerah Bank Persepsi diatur oleh BUD (*Collecting Agent Requirement*).

BAB V

REKENING PENERIMAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Daerah secara elektronik, BUD membuka Rekening Penerimaan pada Bank berkenaan.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari pada Bank Persepsi.
- (3) Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekening dalam mata uang Rupiah.

Pasal 11

Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilimpahkan seluruhnya ke RKUD setiap akhir hari kerja.

BAB VI

PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor menyetorkan Penerimaan Daerah ke Bank Persepsi menggunakan Kode Billing.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Penerimaan Daerah melalui RKUD dapat dilakukan tanpa menggunakan Kode Billing.

Pasal 13

- (1) Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh sistem Penerimaan Daerah.
- (2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara:
 - a. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Daerah; atau
 - b. diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di SKPD pengelola pendapatan pajak daerah, SKPD pengelola pendapatan retribusi daerah, atau SKPKD.
- (3) Dalam hal Kode Billing diperoleh dari perekaman oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Kode Billing diperoleh dari penerbitan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing SKPD dan SKPKD.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada *Biller*

Pasal 14

- (1) *Biller* pada Pemerintah Daerah menyediakan sarana perekaman data transaksi Penerimaan Daerah pada sistem Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Biller* Pajak Daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola pajak daerah melalui sistem aplikasi pendapatan pajak daerah;
 - b. *Biller* Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola retribusi melalui sistem aplikasi retribusi daerah; dan

- c. *Biller* Umum yang dikelola oleh BUD untuk transaksi pendapatan selain pajak dan retribusi daerah serta untuk transaksi penerimaan non pendapatan.
- (3) penerimaan non pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan;
 - b. pengembalian belanja; dan
 - c. penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.

Pasal 15

- (1) Aplikasi *Biller* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Penerimaan Daerah dan tata cara perekaman data transaksi Penerimaan Daerah dalam rangka penerbitan Kode Billing diatur oleh masing-masing *Biller*.

Pasal 16

- (1) *Biller* menerbitkan Kode Billing untuk setiap transaksi pembayaran.
- (2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kedaluwarsa.
- (3) Masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis Penerimaan Daerah ditetapkan oleh masing-masing *Biller*.

Pasal 17

Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikirimkan ke Sistem *Settlement*.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada Bank Persepsi

Pasal 18

- (1) Bank Persepsi menerima penyetoran Penerimaan Daerah berdasarkan Kode Billing yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Bank Persepsi wajib menerima setiap setoran Penerimaan Daerah dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah setoran.

- (3) Bank Persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Daerah kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (5) Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (6) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Persepsi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal transaksi Penerimaan Daerah dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Daerah dalam bentuk loket/teller (*over the counter*) pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Bank Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menginput Kode Billing yang diberikan Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
 - b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. mencetak dan memberikan bukti penerimaan yang ditera Kode Billing kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
 - d. mengirimkan data transaksi pembayaran ke Sistem *Settlement* yang meliputi antara lain waktu pembayaran dan NTB.
- (2) Dalam hal transaksi Penerimaan Daerah dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Daerah dalam bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode Billing pada Sistem Elektronik;
 - b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. mencetak/memberikan bukti BPD yang ditera Kode Billing dan NTB dalam bentuk struk dan/atau Dokumen Elektronik;

- d. mengirimkan data transaksi pembayaran ke Sistem *Settlement* yang meliputi antara lain waktu pembayaran dan NTB; dan
 - e. menyediakan layanan pencetakan ulang bukti BPD kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (3) Bank Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
 - (4) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPD, tidak dapat dibatalkan oleh Bank Persepsi.
 - (5) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPD.
 - (6) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.
 - (7) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan Daerah.
 - (8) Dalam hal Bank Persepsi telah mengkredit transaksi Penerimaan Daerah ke Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun *billing*/tagihan dimaksud telah terbayar, Bank Persepsi dapat mendebet rekening penerimaan pada Bank Persepsi atas transaksi bersangkutan.
 - (9) Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi.
 - (10) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Persepsi.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada Sistem *Settlement*

Pasal 20

Berdasarkan Kode Billing, Sistem *Settlement* memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh Bank Persepsi.

Pasal 21

- (1) Setelah Sistem *Settlement* menerima informasi transaksi pembayaran dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan Pasal 19 ayat (2) huruf d, Sistem *Settlement* merekam informasi transaksi pembayaran dari Bank Persepsi.
- (2) Sistem *Settlement* mengirimkan informasi transaksi pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) kepada *Biller* secara *real time*.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening Kas Daerah.

Bagian Keempat

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada BUD

Pasal 22

BUD melakukan penatausahaan terhadap data Penerimaan Daerah yang diperoleh dari Sistem *Settlement* dan Bank Persepsi.

Pasal 23

Penatausahaan data Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. pencatatan atas transaksi Penerimaan Daerah;
- b. penelitian atas ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening khusus Penerimaan;
- c. pencatatan atas transaksi pelimpahan Penerimaan Daerah berdasarkan nota debit yang disampaikan oleh Bank Persepsi; dan
- d. penyusunan laporan Penerimaan Daerah.

BAB VIII

PELIMPAHAN PENERIMAAN DAERAH DAN PENYAMPAIAN LAPORAN OLEH BANK PERSEPSI

Pasal 24

Penerimaan Daerah yang diterima oleh Bank Persepsi setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari Rekening Penerimaan dalam mata uang Rupiah dan harus diterima di RKUD paling lambat Pukul 16.30 WIB.

Pasal 25

- (1) Kepada Bank Persepsi yang terlambat/kurang melakukan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Persepsi.

Pasal 26

- (1) Bank Persepsi menyampaikan LHP Elektronik kepada BUD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHP Elektronik disampaikan melalui email;
 - b. LHP Elektronik berisi data Penerimaan Daerah yang diterima setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan;
 - c. LHP Elektronik terdiri dari nota debet pelimpahan, daftar nominatif penerimaan, dan rekening koran; dan
 - d. LHP Elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing Rekening Penerimaan.
- (2) LHP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat Pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh BUD.
- (3) Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Persepsi.

BAB IX

REKONSILIASI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 27

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Daerah, BUD melakukan:

- a. rekonsiliasi transaksi; dan
- b. rekonsiliasi kas.

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran Penerimaan Daerah yang diterima dari Bank Persepsi dengan data Penerimaan Daerah yang tercatat pada Sistem Settlement.
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian.
- (3) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 3 (tiga) jenis data, sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian Data (*Settled*);
 - b. *CA Only*; dan/atau
 - c. *Settlement Only*.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat data *CA Only* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, BUD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Bank Persepsi untuk segera melakukan pengiriman data (*posting*) referensi transaksi NTB ke dalam Sistem Settlement; dan
 - b. memerintahkan Bank Persepsi untuk segera melimpahkan ke Rekening Penerimaan dalam hal dana atas data *CA Only* belum dilimpahkan.
- (2) Dalam hal terdapat data *Settlement Only* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, BUD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Bank Persepsi untuk segera melakukan pengiriman data (*posting*) referensi transaksi NTB ke dalam Sistem Settlement;
 - b. memerintahkan Bank Persepsi melakukan perbaikan LHP Elektronik dalam hal data *Settlement Only* tidak terdapat dalam LHP Elektronik yang dibuat oleh Bank Persepsi; dan
 - c. memerintahkan Bank Persepsi untuk melimpahkan ke rekening khusus Penerimaan dalam hal dana atas data *Settlement Only* belum dilimpahkan.
- (3) Dalam hal terdapat Penerimaan Daerah dengan status *CA Only* atau *Settlement Only* yang tidak dilimpahkan oleh Bank Persepsi pada hari kerja berkenaan, diperhitungkan sebagai keterlambatan/ kekurangan pelimpahan oleh Bank Persepsi.

Pasal 30

- (1) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening Penerimaan dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi berdasarkan transaksi Penerimaan Daerah pada hari kerja berkenaan.
- (2) dokumen yang digunakan dalam rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nota debit dan rekening koran yang diterima dari Bank Persepsi;
 - b. nota kredit dan rekening khusus Penerimaan; dan
 - c. LHP Elektronik.
- (3) Dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank Persepsi lebih besar dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, BUD melakukan pengembalian atas kelebihan pelimpahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permintaan pengembalian dimaksud diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank Persepsi lebih kecil dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, BUD memerintahkan Bank Persepsi melakukan pelimpahan atas kekurangan pelimpahan tersebut.
- (5) Kepada Bank Persepsi yang melakukan kekurangan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (6) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Persepsi.

Pasal 31

Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan satuan kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah.

BAB X

GANGGUAN JARINGAN

Pasal 32

Gangguan jaringan dalam pengelolaan Penerimaan Daerah secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan Kode Billing;

- b. gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode Billing dari Sistem *Settlement*;
- c. gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat mengirimkan NTB setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Daerah; dan
- d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Daerah dan/atau penyampaian LHP Elektronik kepada BUD sesuai dengan ketentuan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Biller tidak dapat menerbitkan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan Daerah secara manual.
- (2) Tata cara penyetoran Penerimaan Daerah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing masing *Biller*.

Pasal 34

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode Billing dari Sistem *Settlement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Bank Persepsi membatalkan setoran dan mengembalikan Kode Billing kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat mengirimkan NTB setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c:
 - a. Bank Persepsi mengirimkan kembali data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya; dan
 - b. dalam hal Bank Persepsi masih belum dapat mengirimkan NTB setelah dilakukan permintaan ulang, Bank Persepsi menerbitkan BPD tanpa mengirimkan NTB;
- (2) Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan Penerimaan Daerah yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mengirimkan NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya; dan
- b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPD.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Daerah dan/atau penyampaian LHP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, Bank Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada BUD secara tertulis pada hari berkenaan.
- (2) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh gangguan komunikasi data dengan Bank Indonesia, Bank Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada BUD dengan disertai surat keterangan dari Bank Indonesia yang menyatakan telah terjadi gangguan komunikasi data dalam pelaksanaan pelimpahan berkenaan.

BAB XI

KOREKSI DATA DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor diajukan kepada masing-masing *Biller*.
- (2) Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Daerah dapat disampaikan melalui SKPD pemilik tagihan.
- (3) *Biller* melakukan penelitian, pengujian, dan perubahan atas data transaksi Penerimaan Daerah berdasarkan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) *Biller* menyampaikan perubahan data transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BUD.
- (5) Tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi atas kesalahan penginputan elemen data billing diatur lebih lanjut oleh masing-masing *Biller*.

Pasal 38

Berdasarkan perubahan data transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, BUD melakukan penyesuaian terhadap data transaksi Penerimaan Daerah yang ditatausahakan.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan/kesalahan penyeteroran/pembayaran Penerimaan Daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor diajukan kepada *Biller* atau SKPD pemilik tagihan.
- (2) Tata cara pengembalian atas kelebihan/kesalahan penyeteroran/pembayaran Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan Daerah.

BAB XII

IMBALAN JASA PELAYANAN, DAN PENGgantian ATAS BIAYA PELIMPAHAN

Pasal 40

- (1) Kepada Bank Persepsi dapat diberikan imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan Daerah.
- (2) Imbalan jasa atas pelayanan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Kode Billing yang berhasil ditransaksikan; dan/atau
 - b. jenis Penerimaan Daerah.
- (3) Kode Billing yang berhasil ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan terbitnya NTB dan diterimanya pembayaran pada Rekening Penerimaan.
- (4) Besarnya imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Tata cara pengajuan imbalan jasa pelayanan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bank Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada BUD dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure).

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) SKPD dapat mengembangkan dan mengelola sistem Penerimaan SKPD secara Elektronik yang terpisah dari Sistem Penerimaan Daerah secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem Penerimaan SKPD secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui Rekening Penerimaan SKPD.
- (3) Penerimaan pada Rekening Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke RKUD paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai UAT untuk Sistem Penerimaan Daerah secara Elektronik berlaku mutatis mutandis terhadap Sistem Penerimaan SKPD secara Elektronik.
- (5) Perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi dalam sistem Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Penerapan sistem Penerimaan SKPD secara Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD pengelola pajak daerah, Kepala SKPD pengelola retribusi daerah, BUD, dan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengembangan teknologi informasi melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan implementasi Sistem Penerimaan Daerah secara Elektronik.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan Daerah secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pentahapan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bank umum yang telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai Bank Persepsi wajib menyelenggarakan pelayanan penerimaan daerah secara elektronik secara terintegrasi dengan Sistem Settlement paling lambat mulai 1 Januari 2021.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 JUL 2020
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Plida	
2	Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKAD	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

TAHAPAN IMPLEMENTASI
PENERIMAAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

No.	Jenis Pendapatan	Target Implementasi	Tenggat Waktu
1	Pajak Daerah	Seluruh penerimaan pajak daerah dibayarkan menggunakan kode billing	Paling lambat 1 Januari 2021
2	Retribusi Daerah	Seluruh retribusi daerah diproses melalui aplikasi Biller. Seluruh setoran retribusi dibayarkan menggunakan kode billing.	Paling lambat 1 Januari 2022
3	Penerimaan Non Pajak Daerah dan Non Retribusi Daerah	Tersedia aplikasi Biller Umum. Penyetoran menggunakan kode billing.	Paling lambat 3 bulan setelah Peraturan Bupati diundangkan.
4	Integrasi Bank Persepsi dengan Sistem Settlement	Bank Persepsi terhubung dengan Sistem Settlement	Paling lambat 1 Oktober 2020
5	Integrasi Sistem Billing Pajak dengan Sistem Settlement	Keterhubungan data pembayaran pada Sistem Billing Pajak dengan Sistem Settlement	Paling lambat 1 Januari 2021
6	Integrasi Sistem Settlement dengan Pusat Penyajian Data (Command Center)	Ketersediaan Application Program Interface (API) pada Sistem Settlement dengan Command Center	Paling lambat 1 Maret 2022

No.	JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKAD	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN